

- (2) Apabila keperluan tersebut ayat (1) dilaksanakan di luar kota, maka pemberian ijin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan h adalah di luar waktu perjalanan yang dibutuhkan.
- (3) Selama tidak masuk kerja, tunjangan variabel yang pembayarannya dikaitkan dengan tingkat kehadiran tidak dibayarkan.

Pasal 30
Ketentuan Cuti

- (1) Ketentuan cuti bagi Karyawan Tidak Tetap dan Karyawan Bulanan Disamping Pensiun diatur secara tersendiri didalam surat perjanjian kerja masing-masing.
- (2) Ketentuan selengkapnya mengenai cuti diatur secara tersendiri dengan keputusan Pengusaha.

BAB VI
PENGHASILAN KARYAWAN

Pasal 31
Penetapan dan Komponen Penghasilan

- (1) Penetapan besarnya penghasilan karyawan didasarkan kepada:
 - a. Pangkat, masa kerja dan jabatan, untuk Karyawan Tetap;
 - b. Perjanjian Kerja antara karyawan dengan Pengusaha, untuk Karyawan Tidak Tetap;
- (2) Komponen penghasilan karyawan terdiri dari :
 - a. Paket Gaji;
 - b. Tunjangan Variabel;
 - c. Penghasilan lain yang ditetapkan oleh Pengusaha.
- (3) Ketentuan selengkapnya mengenai penetapan besarnya penghasilan karyawan dan tata cara pembayarannya diatur secara tersendiri dengan keputusan Pengusaha.

Pasal 32
Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan karyawan ditanggung dan dibayar oleh Perusahaan.



Handwritten initials and marks in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom right corner.

- (2) Besarnya bantuan uang duka untuk masing-masing status karyawan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran 2 (Dua) PKB ini.
- (3) Apabila Perusahaan telah mengeluarkan biaya pengurusan jenazah / pemakaman, maka bantuan uang duka yang diberikan harus dikurangi dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan Perusahaan.
- (4) Selain bantuan uang duka dari Perusahaan, Serikat Pekerja atau lembaga lain yang terkait dapat memberikan bantuan uang duka sesuai dengan kemampuan organisasi / anggotanya.

Pasal 36
Jasa Produksi / Insentif Kinerja

- (1) Pengusaha memberikan Jasa Produksi / Insentif Kinerja kepada karyawan dari bagian laba bersih Perusahaan setelah disahkan dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB).
- (2) Jasa Produksi / Insentif Kinerja diberikan kepada karyawan berdasarkan keputusan pengusaha paling lambat dalam kurun 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan persetujuan kementerian BUMN.

Pasal 37
Pembinaan Rohani, Olah Raga dan Kesenian

- (1) Pengusaha menyelenggarakan pembinaan Rohani, Olah Raga, Rekreasi, Seni dan Budaya bagi karyawan beserta keluarganya.
- (2) Pengusaha dapat menyerahkan pelaksanaan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Serikat Pekerja.

Pasal 38
Koperasi Karyawan

Guna menunjang peningkatan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, Pengusaha mendukung pembentukan koperasi karyawan.

Pasal 39
Pakaian Seragam

- (1) Pengusaha memberikan pakaian seragam setiap tahun berupa :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Kerja Lapangan.
- (2) Ketentuan selengkapnya mengenai pakaian seragam diatur secara tersendiri dengan keputusan Pengusaha.

[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signature]